



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 04/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Liwa;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim, tanggal 09 Juni 2015 perihal laporan Diversi dalam perkara Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Bumi Waras;
Umur / Tanggal Lahir	: 17 tahun / 05 Juli 1997;
Jenis kelamin	: laki- laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kabupaten Pesisir Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
2. Berita Acara Diversi Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.LIW tanggal 08 Juni 2015;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 08 Juni 2015;

Menimbang bahwa laporan Hakim tanggal 09 Juni 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama (Anak) dengan ini mengakui telah menyetubuhi pihak kedua (Anak Korban), perbuatan mana patut diduga merupakan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Pasal 2

Atas perbuatan pihak pertama (Anak) tersebut, pihak kedua (Anak Korban) telah melaporkan pihak pertama (Anak) kepada Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dasar laporan polisi Nomor : LP/09/IV/2014/LPG/RESLAMBAR/SEKPETENG tanggal 23 April 2014 dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian oleh Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dilimpahkan ke Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui yang selanjutnya oleh Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dilimpahkan ke Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan surat pelimpahan perkara anak acara pemeriksaan Pengadilan Anak Nomor : B-12/N.8.14.7/Euh:-06-2015;

Pasal 3

Pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak) menyatakan permintaan maafnya kepada pihak kedua dalam proses Diversi dalam Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa dan untuk itu kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, kekeluargaan serta saling memaafkan (sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 06 April 2015);

Pasal 4

Pihak kedua (Orang tua Anak Korban) telah diberikan dengan kemampuan pihak pertama (Orang tua Anak) atas perbuatan anak kepada pihak kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai sebagai bentuk rasa penyesalan Anak atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak Kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) tidak akan menuntut untuk dinikahkan atau ada unsur dendam dengan pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak) dikemudian hari;

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para Pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / Sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak / Penuntut Umum / Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua Anak, Anak Korban / Orang tua Anak Korban dan Para Saksi.

DITETAPKAN DI : LIWA

PADA TANGGAL 10 JUNI 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI LIWA

DTO

ABD. KADIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)